



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/967  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan  
Peraturan Daerah Kota Salatiga

Semarang, 15 Agustus 2024  
Kepada

Yth. Wali Kota Salatiga  
u.p. Sekretaris Daerah

di -  
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1659 tanggal 14 Agustus 2024 Hal Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut dibawah ini telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1859 tanggal 05 Agustus 2024, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang :

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan Nomor Register :  
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (7-221/2024)**
- Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial, diberikan Nomor Register :  
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (8-222/2024)**
- Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diberikan Nomor Register :  
**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (9-223/2024)**

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP 19711207 199503 1 003

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
- Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
- Ketua DPRD Kota Salatiga

